



Direktori  
putusan

sia

## PUTUSAN

Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, Usia/ TTL: - Tahun/ Kota Bangun, 27 Maret 1993, NIK ██████████, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kartini RT.01, Desa Loleng, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

██████████, 1985, NIK ██████████, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dr. Fl. Tobing Dalam Gg. Family 2 RT.10, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register perkara Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr Tanggal 18 April 2022,

Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 1 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 52/05/III/2015, tanggal 09 Maret 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu di Desa Loleng, karena Tergugat bekerja di Tenggarong dan Penggugat bekerja di Desa Loleng, sehingga Tergugat lah yang harus bolak balik dari Tenggarong ke Desa Loleng;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] lahir di Kota Bangun, tanggal 28 Desember 2015;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak Juni 2018, keharmonisan rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan oleh:
  - Tergugat juga memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, apalagi kalau Penggugat terlambat pulang kerja dan hal tersebut diungkapkan oleh Tergugat dengan memukul dinding dan membanting pintu rumah;
  - Tergugat juga memiliki sifat temperamen yang tinggi, sehingga hanya dengan masalah sepele saja, Tergugat langsung marah dan kasar terhadap Penggugat bahkan pernah beberapa mendorong kepala Penggugat dengan tangan;
7. Bahwa kejadian tersebut terus berlanjut dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada akhir Januari 2022, Tergugat tidak pernah lagi ke Desa Loleng untuk menemui Penggugat

Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 2 dari 14 halaman



dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri hingga sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dengan agenda upaya perdamaian/ Mediasi, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 22 April 2022 dan telah dipanggil melalui relaas panggilan tanggal 17 Mei 2022. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Mei 2022 Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 3 dari 14 halaman



Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban sebab Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat** berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/05/III/2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 09 Maret 2015. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

**2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kartini RT 01, Desa Loleng, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai menantu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di rumah saksi sedangkan Tergugat karena bekerja di Tenggarong sehingga Tergugat bolak balik dari Tenggarong ke Desa Loleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;

Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 4 dari 14 halaman



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat pencemburu dan tempramen bahkan beberapa kali saksi mendengar Penggugat dipukul di dalam kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Kota Bangun sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kartini RT 01, Desa Loleng, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu Satu Kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED]. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat karena bekerja di Tenggarong sehingga Tergugat bolak balik dari Tenggarong ke Desa Loleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 5 dari 14 halaman



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu mengekang Penggugat, selalu mencemburui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Kota Bangun sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya menghadiri sidang pertama dengan agenda penundaan untuk mediasi dan setelah itu tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain

Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 6 dari 14 halaman



untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah diberitahu di muka persidangan dan di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tenggara dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui mediator Hakim **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, apalagi jika Penggugat terlambat pulang kerja dan hal tersebut diungkapkan oleh Tergugat dengan memukul dinding dan membanting pintu rumah. Tergugat juga memiliki sifat temperamen yang tinggi, sehingga hanya dengan masalah sepele saja, Tergugat langsung marah dan kasar terhadap Penggugat bahkan pernah beberapa mendorong kepala Penggugat dengan tangan hingga akhirnya pada bulan Januari 2022 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

*Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 7 dari 14 halaman*



tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, apalagi jika Penggugat terlambat pulang kerja dan hal tersebut diungkapkan oleh Tergugat dengan memukul dinding dan membanting pintu rumah. Tergugat juga memiliki sifat temperamen yang tinggi, sehingga hanya dengan masalah sepele saja, Tergugat langsung marah dan kasar terhadap Penggugat bahkan pernah beberapa mendorong kepala Penggugat dengan tangan hingga akhirnya pada bulan Januari 2022 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang

Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 8 dari 14 halaman



berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2015, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun dan harmonis, kemudian keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagal upaya damai yang

Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 9 dari 14 halaman



dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 *R.Bg.*, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Maret 2015 (vide bukti P) dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat pencemburu, tempramen dan ringan tangan;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah empat bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan suatu keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sehubungan dengan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal empat bulan lamanya dan dalam rentang tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat

Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 10 dari 14 halaman



dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi. Namun, Penggugat dengan Tergugat tetap membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung, bahkan upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus berlangsung sampai empat bulan lamanya, maka sesederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni rumahtangganya, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat setelah persidangan memasuki pemeriksaan pokok perkara tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud bahwa Tergugat juga tidak menghendaki lagi untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai oleh keluarga dari kedua belah pihak, oleh mediator, dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti

Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 11 dari 14 halaman



memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENGADILI:

Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 12 dari 14 halaman



Direktori  
putusa

sia

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1443 Hijriah oleh **Rusdiana, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Faidil Anwar, S. Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Rusdiana, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Faidil Anwar, S. Ag., S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	550.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 13 dari 14 halaman


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
putusan

sia



Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal. 14 dari 14 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)